



**P E N E T A P A N**

**Nomor 47/Pdt.P/2018/PN.Bit**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**TIEN TADETE**, Siau, 25 Agustus 1977, jenis kelamin perempuan, Warganegara : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : IRT (ibu rumah tangga), Bertempat tinggal di Wangurer Barat, Lk. VI RT/RW 032/006 Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 6 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 9 Maret 2018 dibawah Register Nomor 47/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memohon agar mendapatkan Penetapan Hakim tentang bukti kematian anak pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 06 September 2012 dimana karena kelalaian pemohon hingga saat ini almarhumah tidak pernah terdaftar di kantor catatan sipil dan belum dibuatkan akta kematian

berdasarkan alasan-alasan diatas pemohon memohon kepada BPK/IBU Ketua Pengadilan Negeri Bitung berkenan memeriksa pemohon dan mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan dengan benar bahwa Aurelia Silvilia Zachawerus meninggal dunia di Bitung pada tanggal 6 September 2012;
- Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Tien Tadete 7109056508770002, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga 7172022808170002, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan keturnagan Domisili sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Zakharias Zachawerus, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Kematian Nomor 474.3/ WB/23/II/2018 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Alih Waris, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar Formulir pelaporan kematian, aslinya diberi tanda P-8
9. 1 (satu) lembar Foto P-9

Menimbang, bahwa oleh karena Fotokopi Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah diperiksa saksi-saksi yaitu Heski Tadete (ayah kandung Pemohon) dan saksi Servin N Tadete (adik dari Pemohon) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Aurelia Silvilia Zachawerus adalah anak dari Pemohon dan anak tersebut sudah meninggal dan sampai sekarang Akte kematiannya belum ada, dan pemohon datang karena kuburan Aurelia Silvilia Zachawerus akan dipindahkan karena tanah kuburan tersebut akan terkena proyek jalan tol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 47/ PDT.P/2018/PN.BIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah agar dapat diperintahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk menerbitkan akte kematian atas nama anak pemohon yang bernama Aurelia Silvilia Zachawerus yang belum sempat dibuatkan akte kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan pemohon dalam persidangan yaitu alat bukti P-5 dan P-7 jelas menyatakan bahwa Aurelia Silvilia Zachawerus adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon pada tanggal 24 Februari 2010 dan meninggal pada tanggal 6 September 2012 hal ini juga sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi pemohon dalam persidangan yang menyatakan hal yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting menurut Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan maka sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka peristiwa hukum yang dialami pemohon dimana peristiwa kematian anak pemohon belumlah dicatatkan dan belum ada Akte kematiannya maka adalah beralasan secara hukum agar peristiwa pencatatan kematian anak pemohon tersebut adalah dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang., bahwa alasan dari pemohon sudah dapat diterima dan permohonan pemohon juga dikabulkan maka adalah beralasan secara hukum untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akta Kematian anak pemohon yang bernama Aurelia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Zachawerus bagi Pemohon dan dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Aurelia Silvia Zachawerus** telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 6 September 2012;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Catatan Sipil Kota Bitung di Bitung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan **Akte Kematian** atas nama **Aurelia Silvia Zachawerus**;
4. Mebebaskan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar **Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Arifin Pangau, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M**

**ARIFIN PANGAU, SH**

**HERMAN SIREGAR, SH.MH.,**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan	Rp. 65.000
4. Materai	Rp. 6.000
5. Redaksi	Rp. 5.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)</b>